

Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan

Fabyola Lumowa¹
Herman Najoan²
Sofia E. Pangemanan³

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang mengalami gangguan akibat wabah pandemi Covid-19, tak terkecuali di SD Inpres Tondei I, Kabupaten Minahasa Selatan. Kebijakan Pemerintah meliburkan kegiatan belajar di semua tingkatan pendidikan mengubah ritme dan jadwal dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang harusnya daring, justru dilakukan sistem kunjungan serta *shift* oleh pihak sekolah akibat fasilitas jaringan internet yang tidak memadai di Desa Tondei. Peran pemerintah sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas belajar di masa pandemi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19 sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002:234). Menurutnya peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peneliti menemukan peran pemerintah belum signifikan dalam meningkatkan kualitas dilihat dari kurangnya pengetahuan, keterampilan, fasilitas yang kurang memadai serta kurangnya fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya guru lewat pelatihan.

Kata Kunci : Kinerja, Perusahaan Umum Daerah, Pendapatan Asli Daerah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara karena pendidikan merupakan suatu proses dalam usaha membentuk manusia yang cerdas dan terampil, mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kreatif serta mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (Sisdiknas No 20 tahun 2003).

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan terbagi atas 3 (tiga) yaitu, pendidikan formal, nonformal, dan informal. Yang pertama, pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, pendidikan formal banyak ditempuh oleh sebagian orang karena pendidikan formal lebih resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pendidikan nonformal adalah pendidikan yang berjenjang, sistematis, yang dilakukan oleh sebagian orang secara sengaja yang terjadi di luar program/sistem persekolahan. Yang ketiga, pendidikan informal merupakan suatu jalur pendidikan keluarga atau lingkungan yang berupa kegiatan belajar yang dilakukan secara mandiri dan dikerjakan secara sadar dan bertanggung jawab.

Saat ini dunia sedang mengalami perombakan besar-besaran di segala aspek yang disebabkan oleh pandemi virus corona COVID-19 (corona virus disease-2019). Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulaidari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah.

Dunia Pendidikan termasuk aspek kehidupan yang mengalami gangguan akibat wabah pandemi COVID-19. Sejak merebaknya pandemi COVID-19 sekitar Januari 2020 lalu, dunia Pendidikan tak luput terkena imbasnya. Kebijakan meliburkan kegiatan belajar di semua tingkatan Pendidikan mengubah ritme dan jadwal dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar tidak lagi dilakukan tatap muka secara langsung melainkan secara daring atau *online*. Mulai dari belajar, mengajar, hingga proses ujian.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19. Surat Edaran tersebut diantaranya:

Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 di satuan pendidikan. Dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2020,

Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020,

Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020,

Surat Edaran Mendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2020. Pedoman tersebut ditujukan kepada Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, pendidik, peserta didik, hingga orang tua wali.

Tak terkecuali di SD Inpres Tondei I yang terletak di Sulawesi Utara yang juga terkena dampak pandemi Covid-19, dengan berbagai keterbatasan, pemerintah serta jajarannya, pun para guru dan siswa dituntut untuk dapat beradaptasi sebaik mungkin dengan kondisi pandemi Covid-19. Mereka dituntut untuk belajar lagi, membuka wawasan, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mempertahankan kinerja belajar dengan baik.

Tinjauan Pustaka **Peran**

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243)

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang terpenting bagi

struktur social masyarakat.

Pemerintah Daerah/Kabupaten

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undangundang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto sunarno (2008:54) menjelaskan UndangUndang tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957,
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor
3. 32 Tahun 2004.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.

Kualitas/Mutu Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia “kualitas” berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan). Kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas mencakup input, proses dan output pendidikan.

Menurut Hari Sudradjad pendidikan yang berkualitas adalah Pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Pandemi Covid-19

Menurut situs World Health Organization (WHO), virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Menurut *World Health Organization* (WHO), virus corona COVID-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Orang tersebut kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Berdasarkan studi yang ada saat ini belum ditemukan penyebaran COVID-19 melalui udara bebas

Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian kualitatif oleh Moleong (2007:4) yang mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dimana kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu mengacu pada proses pendidikan, dimana dalamnya mencakup sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber lainnya, serta penciptaan suasana yang kondusif. Selain itu juga mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah.

Fokus penelitian ini adalah pada sejauh mana peran Pemerintah Daerah

dalam peningkatan kualitas pendidikan di Desa Tondei I, Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya di SD INPRES Tondei I. Dalam penelitian ini, di dalamnya melalui proses observasi, wawancara, dan analisis data. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengkajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pembahasan

Sesuai hasil penelitian yang didapati oleh penulis tentang peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di masa pandemi yang diteliti di Desa Tondei, tepatnya di SD Inpres Tondei I akan dibahas sebagai berikut:

Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan sistem belajar mengajar Sekolah Dasar di masa pandemi Covid-19 mengacu pada kebijakan pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:

Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19, sebagai berikut

1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran
2. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19

Revisi Surat Keputusan Bersama, dikeluarkan per tanggal 7 Agustus 2020 untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini:

1. Untuk daerah yang berada di zona oranye dan merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Sekolah pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan sistem Belajar dari Rumah (BDR)

2. Selain zona hijau, satuan pendidikan di zona kuning dapat diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan resiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau

Walaupun di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan Pemerintah Daerah.

Satuan pendidikan dapat memilih dari 3 (tiga) opsi pelaksanaan kurikulum yang berlaku, diantaranya kurikulum nasional 2013, kurikulum darurat (dalam kondisi khusus), dan melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Modul pembelajaran yang sangat signifikan terdapat pada pelajar jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan SD (Sekolah Dasar), yang dibarengi dengan panduan untuk guru, pendamping (orang tua/wali), dan siswa

Modul pembelajaran untuk SD (Sekolah Dasar) berorientasi pada kompetensi literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Selanjutnya kompetensi modul ini berkompetensi dasar mencakup berbagai mata pelajaran.

Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah

Sasaran penyaluran bantuan ke sekolah-sekolah yang terdampak Covid-19 adalah seluruh sekolah di Indonesia tanpa terkecuali. Namun yang menjadi kendala adalah masih ada begitu banyak sekolah yang sulit untuk di jangkau dengan alasan transportasi, jaringan, daerah yang begitu pelosok, dan lain sebagainya. Di Desa Tondei sendiri yang menjadi kendala penyaluran bantuan fasilitas adalah jaringan internet yang tidak kondusif. Bahkan jaringan internet di Desa Tondei baru diadakan sekitar bulan Febuari 2020 dengan hanya menggunakan tower mini dengan mengandalkan mesin generator sebagai alat pembangkit listriknya. Hal ini juga yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang keterbelakangan pengetahuan mengenai barang

elektronik maupun penggunaan platform media sosial, lebih khusus anak-anak SD (Sekolah Dasar). Dengan demikian dibuatlah kebijakan dari pemerintah daerah dimana sekolah-sekolah yang daerahnya sulit jaringan diberlakukan belajar luring (luar jaringan) dengan sistem kunjungan guru ke rumah-rumah siswa.

Sekolah SD Inpres Tondei I merupakan salah satu sekolah yang menerima bantuan fasilitas lewat Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Proses Pendidikan dan Dukungan Administrasi serta Sarana dan Prasarana Sekolah

Setelah munculnya wabah Covid-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya Surat Edaran no. 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing.

Dalam proses pembelajaran di SD Inpres Tondei I yang sudah peneliti bahas di hasil penelitian di atas, tentu proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19 merupakan suatu proses yang sulit dimana moda pembelajaran yang sebelumnya tidak terikat oleh banyak peraturan, kini mengalami perubahan sistem pembelajaran yang sangat signifikan. Penerapan protokol kesehatan sangat berpengaruh terhadap proses belajar murid apalagi murid Sekolah Dasar yang notabenehnya masih sangat perlu bimbingan ekstra dari guru dan orang tua. Ada yang mampu beradaptasi dengan kurikulum darurat ini, namun tidak sedikit pula yang tidak mampu beradaptasi dengan model pembelajaran ini yang berpengaruh pada penurunan kualitas

belajar murid SD Inpres Tondei I.

Pembelajaran di masa pandemi covid-19 merupakan pembelajaran yang berbeda dengan sistem pembelajaran sebelum pandemi covid-19. Seluruh siswa, guru, dan bahkan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan diuntut untuk mampu beradaptasi dengan sistem pembelajaran baru yang memerlukan berbagai fasilitas kesehatan guna mencegah penyebaran virus covid-19. Tak terkecuali, seluruh sekolah termasuk di SD INPRES Tondei I menerapkan protokol kesehatan diantaranya penyemprotan desinfektan, memakai masker, dan mencuci tangan.

Penyemprotan desinfektan di SD INPRES Tondei I dilakukan rutin satu minggu satu kali oleh SATGAS (Satuan Tugas) desa Tondei I yang dibentuk langsung oleh pemerintah desa. Penyemprotan oleh petugas desinfektan terjadwal setiap hari sabtu.

Sekolah wajib menyediakan tempat cuci tangan guna menunjang program pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Namun meskipun saat ini dunia pendidikan diperhadapkan dengan masa darurat Covid-19 pemerintah daerah tetap berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah berupa kebutuhan administrasi lewat pengajuan proposal kepada dinas pendidikan kemudian bantuan dicairkan lewat Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Peraturan Bantuan Operasional Sekolah di masa darurat Covid-19 ini terkandung dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, berikut beberapa tahanan dalam penyaluran dana BOS 2020 yaitu:

1. Menginput data rekening yang dimasukkan oleh sekolah ke Dapodik.
2. Data dari Dapodik akan ditarik ke aplikasi BOS Salur untuk dilakukan verifikasi dan validasi (verval) yang

dilakukan oleh Kemendikbud dan juga Bank.

3. Jika data sudah sama atau valid, tahap selanjutnya yakni mengirimkan data tersebut ke sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk kemudian dilakukan proses pencairan.
4. Proses pencairan dana BOS harus menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana bisa diterima langsung oleh sekolah.

Dana yang sudah dikeluarkan bisa langsung digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan guna memenuhi operasional sekolah. Namun sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 diketahui kalau penggunaan dana BOS harus dilakukan melalui situs SIPLah.

Penciptaan Suasana yang Kondusif

Salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan kesempatan pembelajaran adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lingkungan pembelajaran dalam hal ini, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran.

Suasana saat kita belajar dapat mempengaruhi efisiensi waktu belajar. Suasana yang kurang kondusif, bisa menimbulkan ketidak-fokusan dalam belajar, dan menyebabkan materi yang dipelajari tidak dapat dicerna dan dipahami dengan baik dan cepat oleh otak. Jadi kita membutuhkan waktu yang lumayan banyak untuk dapat mencerna dan memahami materi tersebut dengan baik.

Maka dari itu, suasana yang kondusif sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Berikut contoh-contoh suasana belajar yang kondusif :

1. Tempat yang suasananya membuat kita nyaman dalam proses belajar

2. Tempat yang tidak terdapat suara-suara yang sifatnya mengganggu, walaupun ada, haruslah tidak terlalu banyak sehingga tidak terlalu mengganggu
3. Tempat yang tidak banyak orang berlalu-lalang, diusahakan jumlah orang yang terdapat dalam tempat atau ruangan tersebut, tidak terlalu banyak, sehingga tidak mengganggu proses belajar

Penataan ruang kelas juga bisa mempengaruhi suasana belajar yang efektif. Menurut Renne (2007) dalam Santrock (2008), penataan kelas standar dapat dilakukan dalam lima gaya penataan, yaitu auditorium, tatap-muka, off-set, seminar, dan klaster.

1. Gaya auditorium, gaya susunan kelas di mana semua siswa duduk menghadap guru.
2. Gaya tatap muka, gaya susunan kelas di mana siswa saling menghadap.
3. Gaya off-set, gaya susunan kelas di mana sejumlah siswa (biasanya tiga atau empat anak) duduk di bangku, tetapi tidak duduk berhadapan langsung satu sama lain.
4. Gaya seminar, gaya susunan kelas di mana sejumlah besar siswa (sepuluh atau lebih) duduk disusun berbentuk lingkaran, atau persegi, atau bentuk U.
5. Gaya klaster, gaya susunan kelas di mana sejumlah siswa (biasanya empat sampai delapan anak) bekerja dalam kelompok kecil.

Menciptakan lingkungan yang nyaman sejalan dengan pendapat S. R. Sweetland dan W. R. Hoy (*Educational Administration Quarterly*, 2000. 703-729) menyatakan bahwa iklim kerja sekolah yang mengutamakan pemberdayaan guru sangat membantu keefektifan sekolah dan dapat mempengaruhi prestasi siswa secara keseluruhan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2017) hal tersebut penting dilakukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan pemererat

hubungan antar sesama, serta memberikan dorongan agar anak percaya diri dan untuk menciptakan lingkungan tidak hanya aman untuk anak, tetapi juga nyaman serta menyenangkan.

Proses pembelajaran di masa darurat Covid-19 ini tentu tidaklah mudah. Kebijakan yang di ubah tentu berdampak pula pada perubahan sistem pembelajaran yang baru. Proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini merupakan tantangan bersama baik pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, guru, dan bahkan orang tua, supaya bagaimana mereka dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi setiap murid. Meskipun faktanya banyak siswa yang sulit beradaptasi dengan proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19, namun segala upaya sudah dikerahkan oleh pemerintah Pusat lewat Pemerintah Daerah untuk menjangkau sekolah-sekolah yang terdampak pandemi Covid-19.

Prestasi yang Dicapai oleh Sekolah

Prestasi merupakan hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya (Sulchan,1987:70). Prestasi adalah bukti keberhasilan usaha yang dapat dicapai (Winkel, 2002:45), prestasi tidak akan dicapai bila seseorang tidak melakukan kegiatan. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi merupakan hasil usaha yang dicapai seseorang yang terlebih dalam melakukan kegiatan. Inilah yang sering disebut dengan prestasi. Jika dilihat dari segi-segi yang menyangkut dengan sikap, minat, perhatian dan keterampilan murid.

Prestasi yang dicapai dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain motivasi dari luar maupun motivasi dari dalam yang keduanya saling berkaitan. Menurut Mulyasa (2002 :25). Sekolah merupakan suatu sistem dimana pelaksanaan yang berorientasikan pada kegiatan belajar mengajar dan pelaksanaan pengajaran yakni interaksi guru dengan murid, dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran pada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran Maka dari pendapat diatas disimpulkan bahwa sekolah ialah tempat dimana guru sebagai pengajar dalam

membantu anak didiknya agar memperoleh pemahaman diri dan pengarahannya dalam proses belajar mengajar yang berguna kelak dalam masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal.

Jadi prestasi sekolah dapat diartikan sebagai penilaian hasil belajar dari proses kegiatan belajar mengajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam periode selama masih dalam bangku sekolah sehingga dapat membawa perubahan baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dinyatakan dalam angka menurut kemampuan siswa dalam mengerjakan tes pelajaran (Sulchan, 1987 : 75). Bila demikian halnya, prestasi sekolah dalam kehidupan manusia pada tingkat dan jenis tertentu dapat memberikan kepuasan pada bangku sekolah.

Pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan *kebijakan physical distancing* menyebabkan anak kehilangan kesempatan berkumpul dan belajar di sekolah. Dengan demikian hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap harus dipenuhi. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa darurat Covid-19. Namun berhubungan dengan kendala jaringan internet yang kurang memadai maka sekolah-sekolah yang tidak memiliki akses jaringan internet diberi kebijakan dapat melakukan pembelajaran tatap muka dengan sistem kunjungan atau belajar kelompok. Pada pelaksanaannya pihak sekolah dan guru perlu berinovasi dan berkreasi sehingga pengajaran tidak membosankan serta sesuai dengan kebutuhan siswa di tiap daerah yang berbeda-beda. Tak kalah penting, peran pemerintah daerah masing-masing juga sangat dibutuhkan guna pemenuhan kualitas pembelajaran.

Kondisi tersebut membuat murid mempunyai capaian prestasi yang kurang memuaskan. Ketidakpuasan tersebut dicerminkan lewat nilai hasil ujian semester per tahun ajaran

2019/2020 semester kedua yang mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya atau tahun ajaran sebelum pandemi Covid-19.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di masa pandemi di desa Tondei, tepatnya di SD INPRES Tondei I, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan sistem belajar mengajar Sekolah Dasar di masa pandemi Covid-19 mengacu pada kebijakan pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Demikian kebijakan tersebut diterapkan di SD INPRES Tondei I
2. Penyaluran bantuan berupa fasilitas pencegahan virus Covid-19 berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis Pendidikan dan Kepala sekolah SD INPRES Tondei I tersalurkan dengan baik namun fakta di lapangan tidak sesuai dengan hasil wawancara dimana wastafel yang digunakan hanya berupa galon bekas yang diisi air yang digunakan untuk mencuci tangan. Artinya ada ketidakterbukaan oleh pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah.
3. Pembelajaran di masa darurat Covid-19 diakui oleh seluruh pihak yang terkait dalam dunia pendidikan tidaklah mudah. Namun beberapa upaya yang dilakukan seperti praktek kelompok dan rekreasi meningkatkan suasana belajar yang menurut para murid menyenangkan.
4. Kualitas pendidikan yang terjadi di SD INPRES TONDEI I mengalami penurunan dilihat dari nilai ujian semester yang mengalami penurunan di masa darurat Covid-19.

Saran

1. Dalam upaya membangun lingkungan belajar yang kondusif

diperlukan antusias yang besar. Penciptaan dan penjalanan program pendidikan di masa pandemi Covid-19 sebaiknya dilakukan dengan totalitas karena sangat disayangkan ketika program dari pemerintah pusat sudah baik namun pelaksanaannya di daerah-daerah kurang optimal.

2. Pemerintah daerah perlu terbuka lebar dalam menerima saran. Jangan menerapkan sistem ABS (Asal Bapak Senang) dikalangan ASN khususnya PNS guru demi menunjang peningkatan kualitas/mutu belajar siswa.
3. Pemerintah daerah harus lebih serius lagi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di masa pandemi mengingat data kualitas pendidikan di Sulawesi utara masih berada di urutan bawah khususnya di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah yang kurang bisa menjangkau jaringan internet.
4. Penyaluran bantuan dari pemerintah kiranya bukan hanya disalurkan saja tapi juga harus dilakukan pemeriksaan secara berkala agar penciptaan suasana belajar yang kondusif dapat tercipta dengan baik.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W. 1994, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*
- Dr. Susanto, Ahmad 2018, *Teori Belajar dan Pembelajaran Sekolah Dasar*
- Moeloeng, Lexy J, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*
- Mulyasa, 2002, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*
- Prasetyantoko & Sryahudaya (Atma Jaya Institute of Public Policy), 2020 *Indonesia Menghadapi Pandemi – Seri Kebijakan Publik Vol. 1*

Ny. A. J. Bujung-Moningka, 2011, Sejarah Desa Tondei

S. R. Sweetland dan W. R. Hoy, 2000 : (703-729) *Educational Administration Quarterly*

Santrock, John W, 2007 Psikologi Pendidikan

Sudrajat, Hari, 2005, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Mutu Sekolah (MPMBS)

Sugiyono, 2015 Metode Penelitian Pendidikan (*Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*)

Winkel. W. S, 2004 Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar

Yasin, Sulchan, 1987 : (70, 75) Tinjauan Deskriptif Seputar Morfologi

Sumber – sumber Lain

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah